



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULENSI RAPAT
RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

- Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 3 Agustus 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Agustus 2026.
- Undangan Ketua DPRD Kota Salatiga kepada Bapemperda DPRD Kota Salatiga Nomor 500.3.10/420/DPRD tanggal 3 Agustus 2026 Hal Undangan.

Pelaksanaan

a. Hari/Tanggal	:	Jumat / 7 Agustus 2026
b. Waktu	:	09.00 WIB s.d Selesai.
c. Tempat	:	Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
d. Peserta	:	
BAPEMPERDA DPRD Kota Salatiga		
- Pudjo Suseno, S.E – Ketua Bapemperda - Sularman, A.Md – Wakil Ketua Bapemperda - Ari Widiyatmoko, A.Md d – Anggota Bapemperda - Hj Riawan Woro E, S.E, M.M – Anggota Bapemperda - Hartoko Budhiono, S.E – Anggota Bapemperda		
Pendamping Sekretariat DPRD		
- Heny Setyorini, S.H, M.H - Firda Hasina L, S.H		

Hasil Pelaksanaan Rapat

- Rapat dibuka oleh Ketua Bapemperda dan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Dalam pembahasan disampaikan bahwa penyusunan raperda telah melalui tahapan konsultasi publik dan pendalaman materi dengan kementerian maupun instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- Dalam hal berkaitan dengan materi muatan Raperda, disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Naskah raperda untuk disesuaikan dengan kaidah *legal drafting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pembagian kewenangan mana saja yang menjadi kewenangan daerah dan mana yang bukan, serta menguraikan mana yang ditindaklanjuti dengan Perwali atau SK Wali Kota.
 - Penambahan materi muatan lokal untuk masuk ke dalampendataan PKL, kewajiban PKL, larangan, dan pemberdayaan PKL.
 - Menguraikan mana saja yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
 - Berkaitan dengan penempatan pedagang kaki lima, disepakati penggunaan istilah lokasi bersifat sementara dan lokasi bersifat permanen untuk mengganti istilah zona merah, zona kuning, dan zona hijau.
- Menyatakan rapat harmonisasi Bapemperda terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima selesai dan siap untuk dilanjutkan ke tahapan penyusunan Raperda selanjutnya yaitu Harmonisasi Kementerian Hukum bersama dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Kesimpulan

1. Pembahasan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan selesai.
2. Naskah raperda agar disempurnakan sesuai dengan hasil rapat harmonisasi Bapemperda ini.
3. Penyusunan raperda untuk maju ke tahap selanjutnya yaitu Harmonisasi Kementerian Hukum dan Pendamping Bapemperda untuk menyiapkan administrasi pengajuan harmonisasi ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Tindak Lanjut

1. Menyempurnakan naskah Raperda sesuai hasil rapat harmonisasi Bapemperda.
2. Melanjutkan tahap penyusunan Raperda ke tahap penyusunan raperda selanjutnya yaitu Harmonisasi Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah, pendamping Bapemperda untuk mempersiapkan administrasinya.
3. Menunggu jadwal rapat Harmonisasi Kementerian Hukum dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Demikian notulensi hasil rapat Harmonisasi Bapemperda DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 11 Agustus 2026

Notulis,

ttd.

Firda Hasina Larasati, S.H

Penata Muda Tk. I/IIIb

NIP. 199609092022032003

DOKUMENTASI FOTO
**RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Jumat / 7 Agustus 2026

